



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III**

Jl. Dr. A. Rival No. 13 Telp. (0752) 21360 Bukittinggi Kode Pos 26115

No. ....

# KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III

Uang sejumlah Rp : Rp. 8,250,000

DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran : Belanja Bahan Baku Jalan Aspal Cold Mix Spesifikasi CPHMA (1 Zak @ 40 Kg) dan biaya Angkutan dari Surabaya - Kota Padang Sumatera Barat (E- Purchasing) untuk keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang dibebankan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Tahun 2023, uraian terlampir.

No. DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan

Kode Rekening : 5.1.02.03.02.0244

Diterima

..... tgl. 09-06-2023

Dibayar



Setuju dibayar  
 Kuasa Pengguna Anggaran

*[Signature]*  
**HERMANITA SABIR, S.T, M.T**  
 NIP. 19700926 199703 2 004

Dibukukan tgl. 12-06-2023

No. Folio Buku Kas 435/06/BPP-111/pg

Nama terang : Robin Setyono

Alamat terang : Kota Administrasi Jakarta Barat

Lunas dibayar tgl. 12-06-2023

Bendahara Pengeluaran Pembantu

*[Signature]*

**DEWI YULIAR, A.Md**

NIP. 19710106 200701 2 019

No. .... tgl. ....

Oleh.....

Bukittinggi, 03 Mei 2023

Yang terima uang

Mengetahui  
 PPTK

*[Signature]*

**ANKE DWILA JUNIFA, S.T**

NIP. 19830605 201101 2 002



**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS  
BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN  
TATA RUANG  
NOMOR DAN TANGGAL SP  
: 620/03/UPTD-WIL.III/2023, TANGGAL  
04 APRIL 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anke Dwila Junifa, ST

Pejabat Pembuat Komitmen

Jl. Taman Siswa No. 1A - Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.PUTINDO BINTECH

JL. DR.MAKALIWE RAYA NO.16B. RT.008 RW.004 KEL.GROGOL KEC.GROGOL  
PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

Rincian Barang

**Daftar Produk PAKET BM1-P2304-3833077**

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
1533001000-BM1-001301345 Cold Paving Hot Mix Asbuton - CPHMA (Kemasan @ 40 Kg)	3.0	IDR	Rp 1.500.000,00	Rp 3.750.000,00	6 April 2023	Rp 8.250.000,00

TERBILANG : Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

---

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

**1. Hak dan Kewajiban**

**a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (05/April/2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD Workhop dan Peralatan Jl Adinegoro KM 11 Tabiang Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

4. Tanggal Barang Diterima



Barang diterima pada **20 April 2023**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi



- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan **secara sekaligus ke Rekening Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Nomor 117-008-870-0885 atas nama PT. PUTINDO BINTECH**; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia



1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang

timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

##### 1. 25 Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



Anke Dwila Junifa, ST

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)

PT.PUTINDO BINTECH



Robin Setyono

Direktur

JL. DR.MAKALIWE RAYA NO.16B. RT.008  
RW.004 KEL.GROGOL KEC.GROGOL  
PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III**

Jalan Dr. A. Rivai No. 13 Telp. (0752) 21360 Bukittinggi 26115

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 07/BASTB/UPTD-WIL.III/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANKE DWILA JUNIFA, S.T  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Alamat : Jalan Dr. A. Rivai No. 13 Telp. (0752) 21360 Bukittinggi Kode Pos 26115  
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama : Robin Setyono  
Jabatan : Direktur PT.PUTINDO BINTECH  
Alamat : Jl. Dr.Makaliwe Raya No.16b. Rt.008 Rw.004 Kel.Grogol Kec.Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat  
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA sebagai mana barang-barang sesuai Surat Pesanan Nomor : 620/03/UPTD-WIL.III/2023 tanggal 04 April 2023 (daftar terlampir).

Demikian Berita Acara Serah Terima Ini di Buat dengan sebenarnya, satu berkas dipegang oleh Pihak Pertama dan Satu Berkas di Pegang Oleh Pihak Kedua. Yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA



Robin Setyono

Direktur PT.PUTINDO BINTECH

Bukittinggi, Tanggal tersebut diatas  
PIHAK PERTAMA

ANKE DWILA JUNIFA, S.T

NIP. 19830605 201101 2 002

Diketahui / Disetujui Oleh;  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DONNY EKA PUTRA, S.T, M.T

NIP. 19751110 200604 1 017



## URAIAN

URAIAN	SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
ASPAL COLD MIX	CPHMA (1 Zak @ 40 Kg)	3,00 Ton	@ 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00
	Angkutan dari Surabaya -	3,00 Ton	@ 1.250.000,00	Rp 3.750.000,00
	Kota Padang Sumatera Barat			
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 8.250.000,00</b>

Potongan Pajak :

PPN : 11% / 111%	x	Rp 8.250.000,00	=	Rp 817.568,00
Jumlah				<u>Rp 7.432.432,00</u>
PPH Pasal 22 : 1,5%	x	Rp 7.432.432,00	=	Rp 111.486,00
Jumlah Bersih yang Dibayarkan				<u>Rp 7.320.946,00</u>



Id Transaksi : 20156450  
Waktu Transaksi : 2023-06-12 11:41:20.0  
Dari Rekening : 72000106000884  
Jenis Pembayaran : Pembayaran MPN G3  
Kode Pembayaran : 027702539680048  
Nominal : 817,568.00  
Status Transaksi : BERHASIL : Approve

Detail Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar: 12/06/2023 11 : 41 : 33

Tanggal Buku : 12/06/2023

NTB : 000020156450

NTPN : F14410T6M2ICVU9G

STAN : 002049

Kode Billing : 027702539680048

NPWP : 003219938201000

Nama Wajib Pajak : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAT

Alamat : JALAN TAMAN SISWA - KOTA PADANG

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411211

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 06062023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Mata Uang : IDR

Jumlah Setoran : 817,568

Urbilang : #Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah#

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

--Terima Kasih--



Id Transaksi : 20156501  
Waktu Transaksi : 2023-06-12 11:42:10.0  
Dari Rekening : 72000106000884  
Jenis Pembayaran : Pembayaran MPN G3  
Kode Pembayaran : 027702541093002  
Nominal : 111,486.00  
Status Transaksi : BERHASIL : Approve

Detail Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar: 12/06/2023 11 : 42 : 26

Tanggal Buku : 12/06/2023

NTB : 000020156501

NTPN : 645ED00P6801U24A

STAN : 002055

Kode Billing : 027702541093002

NPWP : 023879893081000

Nama Wajib Pajak : PUTINDO BINTECH

Alamat : JALAN DR. MAKALIWE RAYA - KOTA ADM. JAKARTA BARAT

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 06062023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Mata Uang : IDR

Jumlah Setoran : 111,486

Urutan Bilangan : #Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah#

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

--Terima Kasih--